



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/765 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 900/010/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas administrasi penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/010/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/155/2023 Tentang Penunjukan Sdr. SULISTYO, S.Pd,MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka perlu ditunjuk Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai gantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No, 41);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No. 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberhentikan Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut lajur 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut lajur 3 dan menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut lajur 4 dalam kedudukan sebagaimana tersebut lajur 5 lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 April 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

SULISTYO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
6. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Nomor : *900/755*
Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/010/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

NO	LAMAA		BARU		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	
1	2	3	4	5	6
1	SULISTYO, S.Pd, MM NIP. 19650812 198903 1 015 Sekretaris Plt. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	SUSWATI, S.Sos NIP. 196023 198603 2 003 Ka. Subbag Keuangan	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Melaksanaan fungsi Tata Usaha Keuangan, yang meliputi tugas verifikasi, akuntansi dan laporan keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris


SULISTYO